



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Dedi Kurniawan Lubis Als Gunek;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Pahlawan Kel. Batang Serangan
Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Prov
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dian Mukti;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 13 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Pahlawan Kel. Batang Serangan
Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Prov
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.Dedi Kurniawan lubis Als Gunek dan Terdakwa II Dian Mukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita;
 - 4 (empat) potong baju jenis wanita;
 - 10 (sepuluh) baju jenis wanita;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. M. Dedi Kurniawan Lubis Als Gunek bersama Terdakwa II. Dian Mukti, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020, bertempat di Lingk. Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya toko milik saksi korban KAMISYAH atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya : *"dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I. M. DEDI KURNIAWAN LUBIS Als GUNEK bertemu dengan Terdakwa II. DIAN MUKTI di Simpang Kayu Jati Lingk. Pajak Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan lalu Para Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah doorsmer yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa plat warna hitam milik Terdakwa II DIAN MUKTI, sesampainya di Doorsmer lalu Terdakwa II membersihkan sepeda motornya sedangkan Terdakwa I pergi kearah belakang toko pakaian yang bernama TOKO KAMISYAH yang kebutulan toko pakaian tersebut bersebelahan dengan doorsmer tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang toko tersebut dan ternyata pintu belakang toko tersebut tidak dikunci karena setelah Terdakwa I dorong pintu tersebut langsung terbuka, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ih terbuka-terbuka" jawab Terdakwa II "Apa yang terbuka ?" kemudian Terdakwa I mengatakan "Uda sini kau sini" lalu Terdakwa II datang dan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayok kita ambil pakaiannya aku tau kemana penampungnya" jawab Terdakwa II "Yauda ayok lah" selanjutnya Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, setelah di dalam toko kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian wanita, baju

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster, celana jeans wanita, jilbab, pakaian anak-anak dan loadspeaker kecil warna hitam lalu Para Terdakwa menumpukan barang-barang tersebut keatas jilbab sebanyak dua tumpukan kemudian Para Terdakwa mengikatnya, setelah itu Para Terdakwa masing-masing memikul tumpukan pakaian tersebut dan dibawa ke sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah AGUS (DPO) yang terletak di Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa membuka pakaian tersebut diruang tamu rumah AGUS (DPO) sambil Terdakwa I mengatakan "Ini ada barang pakaian mau gak" jawab AGUS (DPO) "Bentar ku tanya istri ku dulu" dan tidak lama kemudian datang istri AGUS yang bernama saksi ISMALIA lalu mengatakan "Aku mana ada duit" lalu Terdakwa I mengatakan "Yauda sini dulu seratus nanti sisanya" kemudian saksi ISMALIA memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan pakaian tersebut ditempat AGUS (DPO) sedangkan loadspeaker nya Terdakwa I bawa pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Para Terdakwa kembali kerumah AGUS (DPO) untuk menagih sisa uang pakaian tersebut, dan oleh AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 Para Terdakwa kembali ke rumah AGUS (DPO) untuk mengambil sisa pakaian yang ada pada AGUS (DPO) dimana jumlah pakaian yang Para Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kurang lebih 20 potong pakaian, setelah itu Para Terdakwa pergi kearah Karang Sari Desa Tanjung Putus, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa bertemu dengan BIBA (DPO) lalu Para Terdakwa menitipkan barang tersebut dirumahnya, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 AGUS (DPO) datang kerumah Terdakwa I, dan saat itu AGUS (DPO) memberikan sisa uang penjualan pakaian yang Para Terdakwa jualkan kepada AGUS (DPO) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu AGUS (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendapat telephone dari BIBA yang mengatakan BIBA (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil baju tersebut namun tidak Terdakwa I ambil, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, dan saat itu Para Terdakwa memberitahukan bahwa pakaian tersebut telah dijual kepada AGUS (DPO) sambil Para Terdakwa menunjukan rumah AGUS (DPO), namun AGUS (DPO) tidak ada dirumah yang ada hanya istrinya yaitu saksi ISMALIA, kemudian dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) potong baju jenis wanita, 1 (satu) potong celana jeans wanita dan 4 (empat) potong baju anak-anak adalah sisa barang pakaian-pakaian yang Para Terdakwa ambil dari toko KAMISYAH, selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi ISMALIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Padang Tualang guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. M. DEDI KURNIAWAN LUBIS Als GUNEK bersama Terdakwa II. DIAN MUKTI dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban KAMISYAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. M. DEDI KURNIAWAN LUBIS Als GUNEK bersama Terdakwa II. DIAN MUKTI mengakibatkan saksi korban KAMISYAH mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **Kamisyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengambilan barang milik saksi oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari saksi, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 08.30 Wib, di Toko pakaian milik saksi, yang terletak di Lingk. Pajak, Kel. Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang hilang di toko saksi berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis anak-anak, 10 (sepuluh) potong baju jenis wanita dan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang di toko saksi tersaebut ialah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun setelah saksi melihat ke toko pakaian saksi, menurut saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang toko lalu pelaku masuk dan mengambil barang dari dalam toko dan keluar dari pintu belakang juga;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Amelia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 08.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Novita Sari datang ke rumah saksi Kamisyah dengan tujuan mau mengambil kunci toko pakaian yang terletak di Lingk. Pajak, Kel. Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci tersebut kami berangkat menuju toko pakaian itu dan setibanya di toko, kami membuka pintu depan toko dan melihat bahwa didalam toko telah berserakan;
- Bahwa kemudian saksi melihat bahwa barang-barang di dalam toko/kios 3 telah berserakan dan pakaian wanita serta pakaian anak-anak telah hilang sebanyak 100 (seratus) stel, lalu saksi menghubungi saksi Kamisyah pemilik toko melalui Handphone untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian KAMISYAH datang;
- Bahwa melihat situasi didalam toko dan menurut dugaan kami, bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang toko lalu pelaku masuk dan mengambil barang dari dalam toko dan keluar dari pintu belakang juga, selanjutnya kami mendampingi Kamisyah untuk melaporkan pencurian tersebut ke kantor Polsek Padang Tualang;
- Bahwa tujuan Para pelaku mengambil barang milik saksi kamisyah adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Novita Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 08.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Novita Sari datang ke rumah saksi Kamisyah dengan tujuan mau mengambil kunci toko pakaian yang terletak di Lingk. Pajak, Kel. Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah mendapatkan kunci tersebut kami berangkat menuju toko pakaian itu dan setibanya di toko, kami membuka pintu depan toko dan melihat bahwa didalam toko telah berserakan;
 - Bahwa kemudian saksi melihat bahwa barang-barang di dalam toko/kios 3 telah berserakan dan pakaian wanita serta pakaian anak-anak telah hilang sebanyak 100 (seratus) stel, lalu saksi menghubungi saksi Kamisyah pemilik toko melalui Handphone untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian KAMISYAH datang;
 - Bahwa melihat situasi didalam toko dan menurut dugaan kami, bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang toko lalu pelaku masuk dan mengambil barang dari dalam toko dan keluar dari pintu belakang juga, selanjutnya kami mendampingi Kamisyah untuk melaporkan pencurian tersebut ke kantor Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa tujuan Para pelaku mengambil barang milik saksi kamisyah adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari toko Kamisyah secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis wanita, 10 (sepuluh) baju jenis wanita dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah doorsmer yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat warna hitam milik Terdakwa II;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang toko tersebut dan ternyata pintu belakang toko tersebut tidak dikunci karena setelah Terdakwa I dorong pintu tersebut langsung terbuka, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ih terbuka-terbuka" jawab Terdakwa II "Apa yang terbuka ?" kemudian Terdakwa I mengatakan "Uda sini kau sini" lalu Terdakwa II datang dan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayok kita ambil pakaiannya aku tau kemana penampungnya" jawab Terdakwa II "Yauda ayok lah";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, setelah di dalam toko kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian wanita, baju daster, celana jeans wanita, jilbab, pakaian anak-anak dan loadspeaker kecil warna hitam lalu Para Terdakwa menumpukan barang-barang tersebut keatas jilbab sebanyak dua tumpukan kemudian Para Terdakwa mengikatnya
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah AGUS (DPO) yang terletak di Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa membuka pakaian tersebut akan di jual ke Sdr Agus, yang kemudian istrinya agus yakni saksi Ismalia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan pakaian tersebut ditempat AGUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Para Terdakwa kembali kerumah AGUS (DPO) untuk menagih sisa uang pakaian tersebut, dan oleh AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 Para Terdakwa kembali ke rumah AGUS (DPO) untuk mengambil sisa pakaian yang ada pada AGUS (DPO) dimana jumlah pakaian yang Para Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kurang lebih 20 potong pakaian;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi kearah Karang Sari Desa Tanjung Putus, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa bertemu dengan BIBA (DPO) dan Para Terdakwa menitipkan barang tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 AGUS (DPO) datang kerumah Terdakwa I, dan saat itu AGUS (DPO) memberikan sisa uang penjualan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari toko Kamisyah secara tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah doorsmer yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang toko tersebut dan ternyata pintu belakang toko tersebut tidak dikunci karena setelah Terdakwa I dorong pintu tersebut langsung terbuka, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ih terbuka-terbuka" jawab Terdakwa II "Apa yang terbuka ?" kemudian Terdakwa I mengatakan "Uda sini kau sini" lalu Terdakwa II datang dan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayok kita ambil pakaiannya aku tau kemana penampungnya" jawab Terdakwa II "Yauda ayok lah";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, setelah di dalam toko kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian wanita, baju daster, celana jeans wanita, jilbab, pakaian anak-anak dan loadspeaker kecil warna hitam lalu Para Terdakwa menumpukan barang-barang tersebut keatas jilbab sebanyak dua tumpukan kemudian Para Terdakwa mengikatnya
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah AGUS (DPO) yang terletak di Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa membuka pakaian tersebut akan di jual ke Sdr Agus, yang kemudian istrinya agus yakni saksi Ismalia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan pakaian tersebut ditempat AGUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Para Terdakwa kembali kerumah AGUS (DPO) untuk menagih sisa uang pakaian tersebut, dan oleh AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 AGUS (DPO) datang kerumah Terdakwa I, dan saat itu AGUS (DPO) memberikan sisa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita;
- 4 (empat) potong baju jenis wanita;
- 10 (sepuluh) baju jenis wanita;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari toko Kamisyah secara tanpa izin pemilik toko;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis wanita, 10 (sepuluh) baju jenis wanita dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah doorsmer yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang toko tersebut dan ternyata pintu belakang toko tersebut tidak dikunci karena setelah Terdakwa I dorong pintu tersebut langsung terbuka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, setelah di dalam toko kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian wanita, baju daster, celana jeans wanita, jilbab, pakaian anak-anak dan loadspeaker kecil warna hitam lalu Para Terdakwa menumpukan barang-barang tersebut keatas jilbab sebanyak dua tumpukan kemudian Para Terdakwa mengikatnya
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah AGUS (DPO) yang terletak di Dusun Benteng Rejo Desa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa menjual baju tersebut ke Sdr Agus, yang kemudian istrinya agus yakni saksi Ismalia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Para Terdakwa kembali kerumah AGUS (DPO) untuk menagih sisa uang pakaian tersebut, dan oleh AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Para Terdakwa kembali ke rumah AGUS (DPO) untuk mengambil sisa pakaian yang ada pada AGUS (DPO) dimana jumlah pakaian yang Para Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kurang lebih 20 potong pakaian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 AGUS (DPO) datang kerumah Terdakwa I, dan saat itu AGUS (DPO) memberikan sisa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I,
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para pelaku mengambil barang milik saksi kamisyah adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**
3. **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan Terdakwa I. M. Dedi Kurniawan Lubis Als Gunek Dan Terdakwa li. dian Mukti sebagai Para Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapny sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Para Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dengan sendirinya Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "barang siapa" ini;

ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari toko Kamisyah secara tanpa izin, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis wanita, 10 (sepuluh) baju jenis wanita dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah doorsmer yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat warna hitam milik Terdakwa II dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintu belakang toko tersebut dan ternyata pintu belakang toko tersebut tidak dikunci karena setelah Terdakwa I dorong pintu tersebut langsung terbuka, yang kemudian Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut, setelah di dalam toko kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakaian wanita, baju daster, celana jeans wanita, jilbab, pakaian anak-anak dan loadspeaker kecil warna hitam lalu Para Terdakwa menumpukan barang-barang tersebut keatas jilbab sebanyak dua tumpukan kemudian Para Terdakwa mengikatnya;

Menimbang, Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah AGUS (DPO) yang terletak di Dusun Benteng Rejo Desa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa menjual baju tersebut ke Sdr Agus, yang mana istrinya agus yakni saksi Ismalia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Para Terdakwa kembali kerumah AGUS (DPO) untuk menagih sisa uang pakaian tersebut, dan oleh AGUS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2020 Para Terdakwa kembali lagi ke rumah AGUS (DPO) untuk mengambil sisa pakaian yang ada pada AGUS (DPO) dimana jumlah pakaian yang Para Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kurang lebih 20 potong pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 AGUS (DPO) datang kerumah Terdakwa I, dan saat itu AGUS (DPO) memberikan sisa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I,

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi kamisyah alami adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi kamisyah adalah untuk mendapatkan keuntungan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad 3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Padang Tualang, terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari toko Kamisyah secara tanpa izin, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis wanita, 10 (sepuluh) baju jenis wanita dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I. M. Dedi Kurniawan Lubis Als Gunek tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Terdakwa II. Dian Mukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga oleh karena itu unsur "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita, 4 (empat) potong baju jenis wanita dan 10 (sepuluh) baju jenis wanita adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang sah melalui JPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum maupun bagi diri Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I M. Dedi Kurniawan Lubis Als Gunek dan Terdakwa II. Dian Mukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans jenis wanita;
 - 4 (empat) potong baju jenis wanita;
 - 10 (sepuluh) baju jenis wanita;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui JPU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat;Dirampas Untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H..MH., Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.